



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ajiyung Singkawang Telp. (0562) 632132 Fax. (0562) 631526

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG
NOMOR: 114 /TAHUN 2011

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dan perluasan kesempatan belajar pada anak usia dini di perlukan lembaga pendidikan anak usia dini yang berkualitas, serta mampu mengakomodir jumlah anak didik sesuai kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa pemberian izin operasional pendirian lembaga baru didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang akhir-akhir ini sangat meningkat;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian di lapangan lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diberikan izin operasionalnya;
 - d. bahwa agar pemberian izin operasional lembaga tersebut pada butir (a) dan (b) diatas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4119);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 1998;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 6. Perda Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Kota singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
 7. Perda Kota Singkawang no 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 No 6, tambahan Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
 8. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Singkawang (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan/ Badan Penyelenggara Lembaga Swasta tersebut untuk mendirikan Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut Kelompok Bermain Al- Khariyah
- KEDUA :** Memberikan Izin Operasional pada Kelompok Bermain Al- Khariyah tersebut pada diktum pertama dengan disertai ketentuan sebagai berikut:
- Pengurus Yayasan/ Badan Penyelenggara Lembaga Swasta yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pembinaan pengelolaan dan pengembangan lembaga yang berada di bawah asuhannya;
 - Lembaga swasta yang diberikan izin operasional wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional serta mempergunakan kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI;
 - Pengelola wajib memberikan laporan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kota Singkawang terkait pembinaan maupun pelaksanaan pendidikan baik secara periodik maupun berkala;
 - Pengurus Yayasan / Badan Penyelenggara Lembaga Swasta yang bersangkutan yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain ini akan dicabut dan dibatalkan apabila dikemudian hari pihak penyelenggara Lembaga tersebut melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Di tetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : November 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SINGKAWANG



Tembusan :

- Walikota Singkawang (sebagai laporan)
- Ketua DPRD
- Sekda Kota Singkawang
- Kepala Inspektorat
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar
- Camat Singkawang Tengah
- Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang
- Ketua HIMPAUDI Kota Singkawang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Singkawang.
Nomor : 114 Tahun 2011
Tanggal : 14 November 2011
Tentang : Pendirian Kelompok Bermain
Al- Khariyah

No	Nama Lembaga	Alamat	Ket
1.	Kelompok Bermain Al-Khariyah	Jl. Marhaban, Sedau, Singkawang Barat	Lembaga Baru

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SINGKAWANG



Drs. AHYADI. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 199003 1 003